



**PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA**

JL.Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947
Faksimile. 0911-343969 Website : www.ambon.go.id Kode Pos : 97126

**KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR : 357 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK
WALIKOTA AMBON**

- Menimbang** :
- bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal **13 Mei 2020** telah memiliki **Anak Kedua** sesuai dengan **Akta Kelahiran** Nomor : 8171-LT-08092020-0016 tanggal **08 September 2020**.
 - bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan anak sebesar 2 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212);
 - bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
 - Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
 - SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148a/KMK.03/1999.
- Memperhatikan** :
- Surat dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon Nomor : 841.6 / 59 / BPBD / 2021 tanggal **30 Maret 2021** perihal Permohonan Tunjangan Anak Kedua dari **RAFENSCA SILOOY, SE**
 - Kutipan Akta Perkawinan Nomor:28/N/KPA-JTL/6/2012 tanggal **23 Juni 2012**.
 - Akta Kelahiran Anak Kedua a.n. **CLEYZERO ROBERTH FERDINANDUS** Nomor: 8171-LT-08092020-0016 tanggal **08 September 2020**.
- MENETAPKAN** :
- KESATU** : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
- Nama : **RAFENSCA SILOOY, SE**
NIP : **19860513 201001 2 038**
Pangkat/Gol. Ruang : **Penata Muda TK.I (IIIb)**
Unit Kerja : **Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon**
Terhitung Mulai Tanggal **01 Mei 2021** diberikan Tunjangan Anak Kedua a.n.**CLEYZERO ROBERTH FERDINANDUS**, sebesar 2 % dari gaji pokok.
- KEDUA** : Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Anak telah mencapai usia **21** tahun, anak telah menikah atau mempunyai penghasilan sendiri dan atau telah meninggal dunia.
- KETIGA** : Pemberian tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** dapat diperpanjang sampai dengan usia **25** tahun, apabila anak masih mengikuti pendidikan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan / Pernyataan dari Lembaga Pendidikannya
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- ASLI** : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada **24 Maret** tanggal
2021

a.n WALIKOTA AMBON
SEKRETARIS KOTA

P.A.G. LATUHERU, SH, M.Si, MH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19611105 198303 2 018